



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**H. Abdul Mukti**, Tempat/tanggal lahir Blang Glumpang, 30 April 1972, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Meunasah Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 31 Januari 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Perbaikan/ Perubahan data Pemohon di dalam paspor dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada paspor dengan No. B 4970611 tertanggal 22 November 2016. Tertulis Syifa Ulrami dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II di Lhokseumawe pada tanggal 22 November 2016, dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir, dimana didalam paspor tertulis 25 Juli 2003 Seharusnya 26 Juli 2003;
- Bahwa pada paspor dengan No. B 4970608 tertanggal 22 November 2016. Tertulis Hudzaifi Bin Abdul Mukti dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lsk



Lhokseumawe pada tanggal 22 November 2016, dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, dimana didalam paspor tertulis Hudzaifi Bin Abdul Mukti Seharusnya Muhammad Hudzaifi;

- Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir yang terdapat di dalam paspor tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 26 Juli 2003;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam paspor tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Muhammad Hudzaifi;
- Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir dan nama yang tertulis pada paspor pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhoksukon dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi kelas II Lhokseumawe yang telah mengeluarkan Paspor No. B 4970611 dan B 4970608 tertanggal 22 November 2016;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan No. 38/2032/MPL/SK/2023, diberi tanda ;
2. Aslu Surat Keterangan Domisili No. 39/2032/MPL/SKD/2023 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108146507030002;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **H. Abdul Mukti** ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah **atas nama Abd Mukti** ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifa Ulahmi;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Syifa Ulahmi,;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syifa Ulahmi;
9. Fotocopy BPJS atas nama Syifa Ulahmi;
10. Fotocopy Paspor atas nama Syifa Ulahmi;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hudzaifi;
12. Fotocopy Ijazah atas nama Muhammad Hudzaifi;
13. Fotocopy Paspor atas nama Hudzaifi Bin Abdul Mukti;
14. Asli Surat Keterangan Domisili No. 37/2032/MPL/SKD/2023 atas nama Muhammad Hudzaifi;
15. Asli Surat Keterangan Nomor : 36/2032/MPLL/SK/2023 atas nama Muhammad Hudzaifi;



16. Fotocopy BPJS atas nama Hudzaifi;

17. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Hudzaifi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama pada paspor Pemohon No. B 4970611 dan B 4970608 dari 25 Juli 2003 menjadi 26 Juli 2003, dan Hudzaifi Bin Abdul Mukti menjadi Muhammad Hudzaifi, Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi kelas II Lhokseumawe, setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register paspor Pemohon kalau paspor dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Lhokseumawe;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan No. 38/2032/MPL/SK/2023, diberi tanda P-1 ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 39/2032/MPL/SKD/2023 atas nama Mardiana, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108146507030002 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **H. Abdul Mukti** telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah **atas nama Abd Mukti** telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifa Ulahmi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Syifa Ulahmi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;



8. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syifa Ulahmi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy BPJS atas nama Syifa Ulahmi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Paspor atas nama Syifa Ulahmi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hudzaifi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Ijazah atas nama Muhammad Hudzaifi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Paspor atas nama Hudzaifi Bin Abdul Mukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Asli Surat Keterangan Domisili No. 37/2032/MPL/SKD/2023 atas nama Muhammad Hudzaifi, diberi tanda P-14 ;
15. Asli Surat Keterangan Nomor : 36/2032/MPLL/SK/2023 atas nama Muhammad Hudzaifi, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy BPJS atas nama Hudzaifi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Hudzaifi, diberi tanda P-17 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Rani Puspita Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa pemohon tinggal di Meunasah Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa Pemohon bernama Abdul Mukti;
  - Bahwa Terdapat kesalahan data anak-anak pemohon pada paspor yang tertulis Syifa Ulahmi, tempat lahir lhoksukon, 25 Juli 2003 menjadi 26 Juli 2003 dan data Hudzaifi Bin Abdul Mukti menjadi Muhammad Hudzaifi;
  - Bahwa Tujuan pemohon memperbaiki data anak-anak pemohon untuk menyesuaikan data anak-anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Zahlul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lsk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Meunasah Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama Abdul Mukti;
- Bahwa Terdapat kesalahan data anak-anak pemohon pada paspor yang tertulis Syifa Ulahmi, tempat lahir Lhoksukon, 25 Juli 2003 menjadi 26 Juli 2003 dan data Hudzaifi Bin Abdul Mukti menjadi Muhammad Hudzaifi;
- Bahwa Tujuan pemohon memperbaiki data anak-anak pemohon untuk menyesuaikan data anak-anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data anak-anak Pemohon pada Paspor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 17 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **Rani Puspita Sari**, 2. **Zahlul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Meunasah Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama Abdul Mukti;
- Bahwa Terdapat kesalahan data anak-anak pemohon pada paspor yang tertulis Syifa Ulahmi, tempat lahir Lhoksukon, 25 Juli 2003 menjadi 26 Juli 2003 dan data Hudzaifi Bin Abdul Mukti menjadi Muhammad Hudzaifi;
- Bahwa data anak pemohon yang benar adalah yang tercantum pada Ijazah anak-anak pemohon;



- Bahwa Tujuan pemohon memperbaiki data anak-anak pemohon untuk menyesuaikan data anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk merubah data anak-anak Pemohon yang ada di dalam Nomor B 4970611 dan B 4970608 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dimana di dalam Paspor tersebut tertulis data anak pemohon yang kedua yang tertulis atas nama Syifa Ulrami 25 Juli 2003 menjadi 26 Juli 2003 dan data anak pemohon yang ke tiga tertulis atas nama Hudzaifi Bin Abdul Mukti menjadi Muhammad Hudzaifi yang benar adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifa Ulahmi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6, Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Syifa Ulahmi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7 dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hudzaifi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11, Fotocopy Ijazah atas nama Muhammad Hudzaifi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-12 serta didukung dari keterangan Saksi **Rani Puspita Sari** dan **Zahlul** ;

Menimbang, bahwa Paspor Pemohon dengan Nomor B 4970611 dan B 4970608 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe telah habis masa berlakunya pada tanggal 22 November 2016 dan ketika Pemohon hendak mengurus perpanjangan paspor Pemohon tersebut terkendala karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut sehingga petugas imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat perjalanan Laksana Paspor perubahan data yang ada di dalam paspor tidak mengisyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon dapat mengajukan perubahan Data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi karena Petugas Imigrasi Lhokseumawe mensyaratkan adanya penetapan pengadilan dan juga supaya masyarakat tidak terhambat dalam melaksanakan aktifitasnya apalagi Pemohon mengajukan perpanjangan paspor karena hendak berangkat ke Mlayasia, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar data anak pemohon atas nama Syifa Ulahmi, tempat lahir Lhoksukon, 26 Juli 2003 dan Muhammad Hudzaifi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Arnaini, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)